

PERKEMBANGAN PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

Sernanda Putri Darma¹, Erni Susilawati Purba², Fitri Novi Yanti Munthe³, Sheryl Valencia Pangaribuan⁴, Enjel Elfrida Purba⁵, Ira natalanta Lumban Gaol⁶
sernanda12@gmail.com¹, purbaerny61@gmail.com², fitrinoviyantim@gmail.com³,
sherylvalencia04@gmail.com⁴, enjelpurba234@gmail.com⁵, iranatalantalumbangaol@gmail.com⁶
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis perkembangan gadai Syariah di Indonesia dan memahami fluktuasi yang terjadi dalam Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk didalamnya jurnal atau buku di Internet, untuk mengeksplorasi gadai Syariah. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sektor Perusahaan Pergadaian Syariah mengalami perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah pada tahun 2013-2017 serta pertumbuhan IKNB Syariah lebih dinamis daripada pertumbuhan Pegadaian Syariah di tahun 2021-2022. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merekomendasikan beberapa ide dalam mengembangkan gadai Syariah yang diharapkan gadai Syariah agar dapat berkontribusi lebih optimal dalam perekonomian Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Gadai Syariah, Ekonomi Syariah, Perkembangan.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the development of Sharia pawning in Indonesia and understanding the fluctuations that occur in the Sharia Economy. This research was conducted using qualitative research methods, which collected data from various sources, including journals or books on the Internet, to explore Sharia pawning. The research results showed that the Sharia Pawnshop sector experienced slower development compared to the growth rate of Sharia IKNB assets in 2013-2017 and the growth of Sharia IKNB was more dynamic than the growth of Sharia Pawnshops in 2021-2022. Therefore, this research was conducted to recommend several ideas for developing Sharia pawning which it is hoped that Sharia pawning can contribute more optimally to the Sharia economy in Indonesia.

Keywords: Sharia Pawning, Sharia Economics, Development.

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, PT Pegadaian pada dasarnya membentuk Divisi Syariah sendiri, yang beroperasi sebagai Unit Bisnis Syariah dan menyediakan produk dan layanan yang terikat oleh prinsip syariah yang ketat, di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dengan pengesahan dari Dewan Syariah Nasional.

Gadai syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sering kali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat, orang memiliki kekayaan dalam mata uang non-tunai tetapi membutuhkan uang dalam bentuk tunai. Pegadaian merupakan sarana yang berguna bagi individu untuk menggadaikan barang berharga mereka dan memperoleh pinjaman yang diperlukan. Dengan tujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mempelajari lebih lanjut mengenai pegadaian kepada masyarakat, lembaga gadai dalam menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Berbeda dari Sistem gadai Konvensional, Gadai Syariah menawarkan solusi keuangan yang sejalan dengan hukum syariah, termasuk larangan bunga dan spekulasi. Perbedaan

yang membedakan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian Syariah juga terletak pada sistem riba dan biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian konvensional memungut biaya yang berbentuk bunga yang berlipat ganda dan memiliki sifat akumulatif. Sedangkan, dalam pegadaian syariah tidak menerapkan bunga tetapi menetapkan biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan, dan biaya penaksiran yang hanya dikenakan sekali dalam satu transaksi. Pertumbuhan gadai syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan, meskipun perkembangan tersebut tidak secepat sektor industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah).

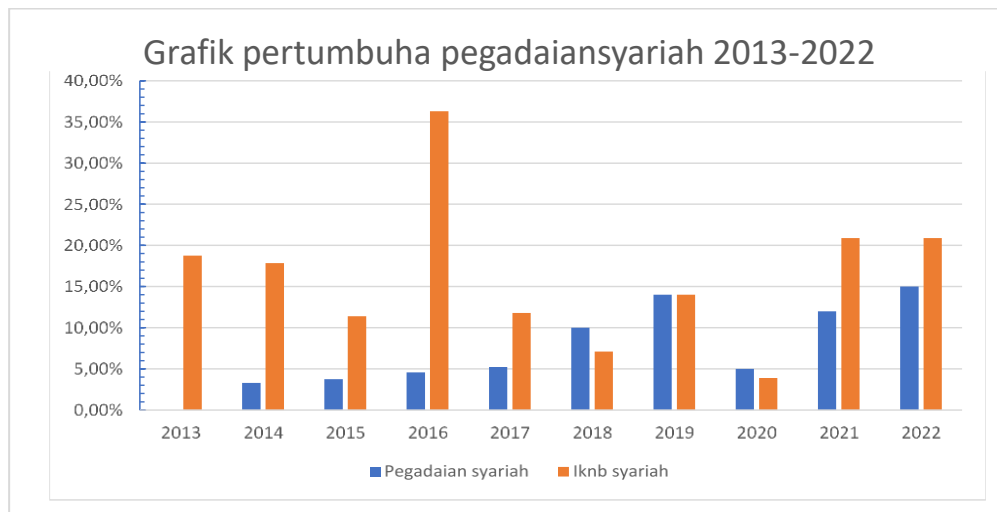


Table data menunjukkan bahwa selama periode 2013 hingga 2017, pertumbuhan pegadaian syariah mengalami peningkatan yang relatif lambat. Namun, angka ini masih jauh di bawah pertumbuhan IKNB syariah, yang mengalami fluktuasi yang signifikan, namun pada tahun 2018-2022 Pegadaian Syariah terus mengalami peningkatan menjadi 18%, sedangkan IKNB Syariah sedikit menurun menjadi 19%. Namun, pada pertumbuhan IKNB syariah dapat dilihat pertumbuhan yang lebih dinamis, terutama pada tahun 2021 dan 2022, karena adanya digitalisasi dan inovasi produk keuangan.

Fluktuasi tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi industri bisnis syariah, baik dari sisi regulasi maupun pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Oleh karena itu, perlu untuk meneliti evolusi dan fluktuasi komitmen syariah lebih dekat, dan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan perannya dalam fungsi masyarakat yang mendasari ekonomi Syariah Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman dari bagaimana pengembangan yang dilakukan lebih komprehensif mengenai pegadaian syariah dalam ekosistem ekonomi syariah.

KAJIAN TEORI

1. Gadai Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn Menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadai, seperti Juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Sedangkan Menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan Harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh Bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya rahn Adalah barang yang digadaikan, rahn adalah orang Mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang Memberikan pinjaman. Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, Mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai Kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta Itu bila utang tidak dibayar. Sedangkan menurut

Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda Bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan Marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang Itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang Mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang Tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh Seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain Atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang Berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang Yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak Yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak Yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Saat jatuh tempo".

2. Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn)

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang Diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang Menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

وَإِذَا كُنْتُمْ عَاسِفَ رٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَ ن مَّقْبُضَةٍ

"jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak Memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada Barang tanggungan yang dipegang (oleh yang Berpiutang)." (QS. Al Baqarah

Menurut ayat yang tertera diatas, bahwasannya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, Dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang Terdapat didalamnya. Ayat tersebut menyebutkan "barang Tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh Yang menguntungkan)". Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek Pegadaian.

Al-Hadits

Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukuhkan pembayarannya, lalu Beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (shahih muslim)

Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa Bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan Orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, Agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan Pinjaman atau hutang.

Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai Ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka Tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan Kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas

3. Rukun Gadai Syariah / Rahn

Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, Rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah Dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang Yang akan digadaikan. Kedua, Murtahin (yang Menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga Yang dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal Dengan jaminan barang (gadai).

- a) Marhun (barang yang digadaikan), yaitu barang yang Digunakan Rahin Untuk dijadikan jaminan Mendapatkan uang.
- b) Marhun bih (utang), yaitu sejumlah dana yang Diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besrnya Tafsiran marhun.
- c) Sighat (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara Rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik dan perkembangan ekonomi syariah di Pegadaian Syariah, dengan menggabungkan studi literatur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai artikel ilmiah. Data primer diperoleh dari laporan dan data ekonomi syariah terkait Pegadaian Syariah yang disediakan OJK selama 10 tahun terakhir (2013–2023), sementara data sekunder dikumpulkan dari jurnal, artikel, dan buku yang membahas teori dan praktik ekonomi syariah dalam lembaga pegadaian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri laporan serta kebijakan ekonomi syariah dari OJK dan studi literatur dari berbagai sumber akademik tentang prinsip, produk, serta tantangan dan peluang pegadaian syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menyusun dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti kebijakan OJK mengenai produk pegadaian syariah dan penerapannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbandingan pertumbuhan antara pegadaian syariah dan IKNB syariah selama periode 2013 hingga 2022. Kedua sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika dalam menghadapi tantangan dan peluang di masing-masing sektor. Data rinci mengenai perbandingan pertumbuhan ini disajikan pada tabel berikut :

Tahun 2013-2022		
Tahun	Pegadaian syariah	Iknb syariah
2013	3.18%	18,75%
2014	3,30%	17,86%
2015	3,75%	11,40%
2016	4,57%	36,30%
2017	5,22%	11,80%
2018	10-12%	7-10%
2019	13-14%	13-14%
2020	5%	3,90%
2021	12%	20,88%
2022	15%	20,88%
2023	18%	19%
2024	20%	20%

Perkembangan industri pegadaian syariah dan IKNB syariah selama 7 tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan aset pegadaian syariah lebih lambat dibandingkan IKNB syariah. Pada tahun 2016, pegadaian syariah mencatat pertumbuhan sebesar 4,57%, sementara IKNB syariah tumbuh 36,30%. Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi keduanya, terutama pegadaian syariah yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 5% akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi, terjadi pemulihan signifikan pada pegadaian syariah yang mencapai 18% pada 2023 dan diproyeksikan 20% pada 2024. IKNB syariah juga mengalami pertumbuhan dinamis, terutama pada 2021 dengan 20,88%. Digitalisasi dan inovasi produk keuangan menjadi faktor utama pertumbuhan ini. Sementara pertumbuhan IKNB syariah lebih tinggi, pegadaian syariah menunjukkan stabilitas dan ketahanan yang lebih kuat. Rata-rata, IKNB syariah tumbuh lebih cepat dengan rata-rata 19,22% per tahun dibandingkan pegadaian syariah yang hanya tumbuh 4,04% per tahun. Kedua sektor memiliki peran penting dalam memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.

Perbandingan antara pertumbuhan pegadaian syariah dan IKNB syariah selama

periode 2013-2024 menunjukkan perbedaan dalam respons terhadap perubahan ekonomi. Pegadaian syariah tumbuh dengan stabil tetapi lebih lambat, sementara IKNB syariah tumbuh lebih dinamis dengan angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Digitalisasi dan inovasi produk finansial memberikan keuntungan besar bagi IKNB syariah, terutama pada periode pasca-pandemi. Pertumbuhan signifikan yang dicatat oleh IKNB syariah pada 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa sektor ini lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dibandingkan pegadaian syariah. Meskipun demikian, pegadaian syariah tetap penting bagi masyarakat sebagai alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih mudah diakses. Di masa depan, keduanya diharapkan terus tumbuh, dengan digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Pada tahun 2024, keduanya diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan sebesar 20%, yang menunjukkan potensi besar sektor keuangan syariah di Indonesia. Keragaman layanan yang ditawarkan oleh kedua sektor ini menjadi salah satu kunci keberhasilan industri keuangan syariah di Indonesia.

Digitalisasi dan inovasi produk menjadi pilar utama dalam memperkuat IKNB syariah di masa depan. Pada tahun 2021 dan 2022, IKNB syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan masing-masing mencatatkan angka 20,88%. Hal ini membuktikan bahwa adopsi teknologi dalam layanan keuangan syariah dapat meningkatkan daya saing sektor ini. Meski demikian, pegadaian syariah tetap menunjukkan daya tahan yang kuat, terutama setelah pandemi. Setelah menurun tajam pada 2020, sektor ini kembali bangkit dengan pertumbuhan yang signifikan pada 2023 dan diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun 2024. Kedua sektor ini memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing dalam menghadapi dinamika pasar. Di masa mendatang, kolaborasi antara regulator, perusahaan, dan inovator di sektor ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Secara keseluruhan, pertumbuhan keduanya menunjukkan potensi besar bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Tantangan di masa depan adalah bagaimana kedua sektor ini dapat terus berinovasi sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Strategi Digitalisasi dan Kolaborasi untuk Mempercepat Pertumbuhan Pegadaian Syariah dan IKNB Syariah

Permasalahan utama yang dihadapi pegadaian syariah dan IKNB syariah di Indonesia adalah perbedaan dalam adopsi produk teknologi dan inovasi, di mana IKNB syariah telah lebih cepat beradaptasi dengan digitalisasi dibandingkan pegadaian syariah. Pegadaian syariah, yang masih mengandalkan produk tradisional, tumbuh lebih lambat, sementara IKNB syariah memanfaatkan inovasi digital untuk meningkatkan layanan dan mencatat pertumbuhan lebih cepat, terutama pasca-pandemi COVID-19. Tantangan ini semakin diperparah oleh dampak pandemi, yang menekan pertumbuhan kedua sektor pada tahun 2020.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah mendorong digitalisasi yang lebih intensif di sektor pegadaian syariah. Dengan memanfaatkan teknologi, pegadaian syariah dapat meningkatkan efisiensi layanan dan daya saingnya. Digitalisasi memungkinkan pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif dan beragam, serta memperluas akses bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan berbasis syariah. Di sisi lain, IKNB syariah perlu terus berinovasi untuk mempertahankan pertumbuhan dinamisnya. Kerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan (fintech) dapat mempercepat transformasi digital di sektor pegadaian syariah dan IKNB syariah.

Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan inovator juga menjadi langkah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di kedua sektor ini. Regulator perlu mendukung pengembangan ekosistem digital yang inklusif, dengan memberikan panduan dan regulasi yang sesuai untuk mengakomodasi inovasi tanpa melanggar prinsip-prinsip

syariah. Sementara itu, pelaku industri harus proaktif dalam mengembangkan teknologi baru dan model bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Keberhasilan sektor keuangan syariah di masa depan bergantung pada sinergi antara berbagai pihak dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Selain itu, sektor pegadaian syariah juga harus memperhatikan edukasi dan literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk memanfaatkan layanan keuangan digital karena kurangnya pemahaman tentang teknologi dan keamanannya. Oleh karena itu, program-program literasi keuangan syariah yang dikombinasikan dengan pemahaman teknologi perlu digalakkan. Hal ini akan membantu meningkatkan adopsi layanan digital pegadaian syariah dan memperkuat basis pelanggan. Edukasi juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap diutamakan di tengah inovasi yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh pegadaian syariah dan IKNB syariah dapat diatasi dengan fokus pada digitalisasi, inovasi produk, kolaborasi antara berbagai pihak, dan peningkatan literasi keuangan digital. Pegadaian syariah harus lebih cepat beradaptasi dengan teknologi agar bisa bersaing dengan IKNB syariah yang sudah lebih maju dalam hal inovasi. Pada saat yang sama, kedua sektor harus terus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap inovasi yang dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pegadaian syariah adalah instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan hukum syariah dan berbeda dari pegadaian konvensional yang menerapkan bunga. Dari tahun 2013 hingga 2017, pegadaian syariah menunjukkan pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan IKNB syariah. Namun, dari tahun 2018 hingga 2024, meskipun IKNB syariah tumbuh lebih dinamis, pegadaian syariah menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah pandemi COVID-19. IKNB syariah lebih cepat mengadopsi teknologi digital, yang terlihat dari lonjakan pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Digitalisasi ini memungkinkan layanan yang lebih bervariasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Pegadaian syariah, meskipun lebih lambat dalam adopsi teknologi, tetap penting bagi banyak masyarakat sebagai alternatif pembiayaan berbasis syariah yang mudah diakses. Tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan dalam adopsi teknologi. Digitalisasi harus ditingkatkan dalam sektor pegadaian syariah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan inovator sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Program literasi keuangan digital juga perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi layanan keuangan digital berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Yati, A. Y. A. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1806-1818.
- SURYANI, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pegadaian Syariah (Studi Analisis Pada Pt Pegadaian Syariah Tamsis Teluk Betung Bandar Lampung). (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, A., & Munawaroh, M. (2019). Regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah AlBaqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 93–119.

- Abdurrahman, A. bin. (2012). Tafsir Ibnu Katsir (Vol. 1, Cet. ke-5). Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Hasan, M. A. (2004). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Edisi 1, Cet. ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, M. S. (2003). Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Sudarsono, H. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cet. ke-2). Yogyakarta: EKONISIA.Suryati
- Nasution, & Wiyono (2021). Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economics& Financial Journal*, 3(2), 410-425.
- Husaini (2020). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 1-15.
- Ihtiar (2023). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Muâsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 30, 1-20.
- Awwalun&Mas'al (2023). Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 225-240.
- Rodonietal. (2022). Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 45-60.